

# **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH DI KOTA KENDARI**

**Kartini**

Fakultas Syari'ah IAIN Kendari

[kartinirahim.kdi@gmail.com](mailto:kartinirahim.kdi@gmail.com)

## **Abstract**

This study examines the views of religious leaders against early marriage due to pregnancy before marriage. The primary data is theory of early marriage, interviews to Muslim religious leaders and people who practice early marriages, while secondary data is books and other documentation materials that are associated with research studies. The result is include three parts, namely, the phenomenon of early marriage in Kendari city, that base on surveys and interviews is quite alarming and needs serious treatment and also need the cooperation of all parties. While the views of religious leaders that that early marriages are permitted in case on didn't cause the big unadvantage, but if unadvantage is more, it is forbidden. According to religious leaders in the city of Kendari, early marriage is forbidden, because it got more unadvantage rather than advantage. As for the issue of pregnant before marriage, the religious leaders agreed to say that it is forbidden and on the question of the legitimacy of their marriage, there is a difference opinion, some argue should be married because of various considerations.

**Key Words: religious leaders, early marriage, pregnancy before marriage**

## **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Data primer dari penelitian ini adalah teori tentang pernikahan dini dan hasil wawancara dari para tokoh agama Islam serta pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini, sedangkan data sekunder adalah buku-buku dan bahan dokumentasi lain yang ada hubungannya dengan kajian penelitian. Hasilnya adalah meliputi tiga bagian yaitu, fenomena pernikahan dini di kota Kendari berdasarkan hasil survey, dan wawancara fenomena pernikahan dini di kota Kendari cukup memprihatinkan, dan perlu penanganan yang serius dan kerja sama dari semua pihak. Sementara pandangan para tokoh agama bahwa pernikahan dini dibolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan, tapi jika kemudaratannya lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya maka diharamkan, Adapun persoalan hamil pranikah terutama bagi perempuan yang masih dibawa umur para tokoh agama sepakat berpandangan bahwa hamil diluar nikah adalah haram,

mengenai persoalan sah tidaknya pernikahan mereka, terjadi perbedaan pendapat, diantara para tokoh agama sebagian berpendapat boleh dinikahkan karena berbagai pertimbangan.

**Kata Kunci: tokoh agama, pernikahan dini, hamil pra nikah**

## **Pendahuluan**

Syariat Islam merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hukum-hukum yang ditetapkan di dalamnya tidak lain merupakan batas terakhir dari syari'ah itu sendiri. Cara berfikir yang baik menuntut adanya penyesuain-penyesuain kembali yang bernilai konstruktif. Namun dari pada itu, dilihat dari segi pengamalannya, sebenarnya masyarakat kita belum bisa dikatakan sebagai masyarakat Islami.<sup>1</sup> Istimbat atau pengambilan hukum dalam syariat Islam harus berpijak pada Alquran dan sunnah Nabi saw.<sup>2</sup> Hal itu dapat dikatakan syariat adalah identik dengan pengetahuan mengenai isi kandungan Alquran dan sunnah itu sendiri.

*Syari'* dalam menetapkan syariatnya tidak begitu saja, melainkan mempunyai arah. Tuhan mempunyai maksud tertentu dalam menetapkan hukum-hukumnya, yaitu bahwa maksud syariat itu ditetapkan untuk mendapatkan sebuah realisasi daripada kemaslahatan, memberikan manfaat dan menghindarkan dari kemafsadatan atau kerusakan.<sup>3</sup>

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa aturan Allah swt, dapat dipahami melalui isyarat lafal Alquran menurut yang disebutkan secara harfiah, isyarat atau petunjuk dari lafal Alquran, dan petunjuk yang terdapat dalam jiwa dari keseluruhan maksud Allah swt dalam menetapkan syariat.<sup>4</sup>

Dalam kaitanya dengan pernikahan dini dimana istilah tersebut menunjukkan keterkaitan pelaksanaan perkawinan usia pasangan pengantin baik laki laki maupun perempuan. Pernikahan dini hanya mungkin terjadi bagi negara yang menetapkan hukum atau undang undang batas usia minimal kebolehan melangsungkan pernikahan oleh karena itu manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya.

---

<sup>1</sup>Lihat John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 4401

<sup>2</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arab3, t.th.), h. 115.

<sup>3</sup>Lihat Mukhdar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 333.

<sup>4</sup>Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 106.

Fenomena pernikahan dini akibat dari perkembangan teknologi yang makin canggih dewasa ini yang saat ini adalah menjadi tantangan yang begitu berat bagi seorang pemuda, mau atau tidak harus dihadapi dengan jalan yang sebaik-baiknya karena di zaman moderen seperti sekarang ini banyak sekali kasus hamil pra nikah, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewat batas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam bagi yang beragama Islam, Sebenarnya kondisi seperti inilah merupakan suatu keadaan dimana anak-anak muda sekarang mengalami krisis moral spiritual untuk itu perlu kita pahami bahwa perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi.

Dari beberapa informasi ditambah dengan bukti dokumen serta pengakuan dari keluarga yang melakukan pernikahan dini akibat hamil pra nikah maka penulis menemukan beberapa pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan diantaranya suda ada pasangan yang mempunyai istri, dan bahkan lebih ironisnya penulis mendapatkan informasi bahwa ada juga yang seorang suami yang tega menghamili adik iparnya atau saudara kandung dari istrinya sendiri dan masih tergolong dibawa umur hal ini terjadi mungkin karena karena pergaulan tang terlalu bebas dan bisa saja dipicu dengan dengan maraknya vcd dan video porno, majalah dan foto-foto yang penuh dengan kesan negatif beredar di masyarakat dan situs-situs di internet khususnya di kota kendari dan di Indonesia pada umumnya.

Akibat maraknya situs porno yang bisa diakses dimana mana, sebagaimana yang penulis paparkan diatas bahwa hal tersebut memicu terjadinya seks bebas, dikalangan sebagian muda mudi olehnya itu sangat perlu kita waspadai dan harus ditanggulangi dengan cara yang sangat efektif dan ampuh, karena hal ini bisa memicu timbulnya hamil pra nikah yang berujung pada pernikahan dini. Padahal Islam sudah menyediakan jalan terbaik berupa pernikahan, sesuai dengan ketentuan syarat dan ruku pernikahan, bukan dengan jalan pintas yaitu dengan melakukan perzinaan yang justru merendahkan martabat seseorang di hadapan Allah maupun manusia, padahal kita tahu bahwa manusia adalah satu satunya ciptaan Allah yang paling mulia, dibekali dengan akal pikiran

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada fenomenapernikahan dini di kota kendari akibat hamil pr nikah, pandangan tokoh agama terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nika, serta dampak

pernikahan dini akibat hamil pra nikah, sehingga muncullah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana fenomena pernikahan dini di kota kendari. 2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah.3. Bagaimana dampak pernikahan dini akibat hamil pra nikah?

### **Kerangka Teori**

Fenomena pernikahan dini jika dikaitkan teori Weber dapat dinyatakan bahwa pernikahan dini tersebut merupakan symbol dari reaksi individu karena adanya keinginan individu tersebut untuk melakukannya.

Ada tiga hal penting dalam interaksionisme simbolik menurut filsafah pragmatis yakni (1) Memutuskan perhatian pada interksi antar aktor yang lebih dikenal dengan dialektika (2) Memandang baik aktor dan dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan struktur statis, (3) Arti penting yang menghubungkan kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan kehidupan sosial.<sup>5</sup>

Teori Interaksionisme simbolik menurut Gerogi Herbert Mead berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang paling rasional dan memiliki kesadaran akan dirinya, selain itu Gerogi Herbert Mead juga menerima pandangan Darwin yang menyatakan bahwa dorongan biologis memberikan motivasi bagi perilaku atau tindakan manusia, dan dorongan-dorongan tersebut mempunyai sifat sosial. Di samping itu, George Herbert Mead juga sependapat dengan Darwin yang menyatakan bahwa komunikasi adalah merupakan ekspresi dari perasaan George Herbert Mead juga dipengaruhi oleh idealisme Hegel dan John Dewey.<sup>6</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini meliputi tiga sub pembahasan, pertama adalah fenomena pernikahan dini di kota kendri, kedua pandangan tokoh agama tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan ketiga dampak pernikahan dini akibat hamil pra nikah.

#### **a. Fenomena pernikahan dini di Kota Kendari.**

Fenomena pernikahan usia dini tidak hanya dilakukan masyarakat pedesaan pada umumnya, tetapi telah merambah kepada masyarakat perkotaan bahkan suda merambah pada pelajar sekolah yang semestinya fokus menuntu ilmu dan mengembangkan bakat, namun karena akibat dari

---

<sup>5</sup>. Agussalim, *Teori Sosiologi klasik dan moderen sketsa pemikiran awal*. Semarang: UPT UNNES PRESS, 2007, h.87

<sup>6</sup>. *Ibid*

pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan maka mau tak mu harus dinikahkan karena suda terlanjur hamil.

Berdasarkan hasil pelacakan data dari kantor atau instansi pada tiga tahun terakhir ini yakni pada Kantor Urusan Agama di Kota Kendari peristiwa pernikahan dini sekitar 10 %, dan yang tercatat pada kantor lurah sekitar 30 % pasangan yang melakukan pernikahan dini, dan selanjutnya penulis melakukan pelacakan pada data perkara isbat nikah sekitar 30 % perkara isbat nikah dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan perkara isbat nikah, permohonan isbat nikah bertujuan untuk meminta agar pernikahnya di sahkan karena menikah dini tanpa melalui pencatatan atau tanpa melalui pencatatan administrasi oleh pegawai pencatat nikah.

Permohonan isbat nikah ini dilakukan untuk mengajukan perceraian, karena perceraian hanya dapat dilakukan jika bisa menunjukkan buku akta nikah yang sah, sementara pasangan yang mengajukan dispensasi kawin pada tiga tahun terakhir ini tidak banyak dari berberrapa perkara yang ada pada tiap tahun mulai dari tahun 2013-2015 diantaranya hanya beberapa perkara dan menurut Ibu Nadra dalam penuturannya ketika kami wawancarai:

Perkara permohona dispensasi nikah dini dari tahun ke tahun tidaklah seberapa, karena pada umumnya perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan, karena para orangtua suda menambahkan umur sebelum meminta rekomendasi nikah di kantor desa atau kantor kelurahan.<sup>7</sup>

Mengacu pada hasil wawancara yang di ungkapkan oleh salah satu panitra muda pengadilan agama kota kendari dapat penulis ketahui bahwa ternyata di kota kendari memang ada beberapa kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah, yang tidak tercatat pada kantor urusan agama, karena pada umumnya mereka tidak mau berurusan dengan pengadilan ntuk meminta dispensasi nikah, hal ini juga dibuktikan dari beberapa informasi dari warga masyarakat setempat.

Sementara menurut KH. Hamsah Mappa mengatakan bahwa pernikahan dini akibat hamil pra nikah juga terjadi di kota kendarin dan ironisnya yang menghamili perempuan tersebut adalah kakak iparnya sendiri, yaitu suami dari kakak kandungnya sendiri, dan perempuan tersebut nekat mau bunuh diri jika tidak dinikahkan dengan orang yang menghamilinya tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nadra, S.Ag, Panitra Muda Pengadilan Agama Kota Kendari, Wawancara Di Kantor pengadilan Agama Kota kendari Tanggal 22 Juni 2015.

<sup>8</sup>KH.Hamsah Mappa, Tokoh Agama Sulawesi tenggara , wawancara di jalan pembangunan tanggal 20 Juni 2015

Dengan mengacu pada hasil wawancara diatas maka dapat penulis pahami bahwa pernikahan dini akibat hamil pra nikah di kota kendari uda dapat digolongkan sebagai sesuatu hal yang sangat mengawatirkan karena memicu banyak masalah termasuk masalah bunuh diri dan sangat rentan dengan dan berujung pada perceraian disamping itu bisa menghambat studi anak anak remaja yang masih di bangku sekolah, dari sisi kesehatan bisa menimbulkan kanker mulut rahim, bisa mengalami pendarahan pada saat melahirkan dan berakibat fatal karena resiko meninggal saat melahirkan.

Menurut Suprianto dalam wawancara beliau mengatakan bahwa faktor faktor terjadinya pernikahan dini bukan semata mata karena minimnya pemahaman keagamaan tapi juga karena faktor pola hidup masyarakat disekitar yang sangat besar pengaruhnya karena polah hidup masyar disekita membawa pengaruh yang begitu besar.<sup>9</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak KH. Sabir dalam penuturanya beliau mengatakan bahwa masalah terjadinya pernikahan dini ada dua kemungkinan pertama masalah karena akibat kecelekaan atau hamil duluan yang kedua memang ada sebagian kecil orangtua mengatur untuk menikahkan anaknya tapi ini tidak banyak terjadi dikalngan masyarakat, namun yang banyak terjadi adalah karena akibat kecelakaan, diantaranya ada beberapa pelajar yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas ( SMP) terpaksa dinikahkan karena suda terlanjur hamil duluan<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pegawai pencatat nikah di kecamatan baruga bahwa pernikahan dini yang terjadi dalam tiga tahun terahir ini kasususnya yang tercatat tidak seberapa daari tahun ke tahun karena apabila terjadi kasus pernikahan dini masalah tersebut di selesaikan dulu ditingkat rt dan kelurahan jadi yang diterima di kantor pegawai pencatat nikah umur suda di tambahkan jadi seolah olah seperti tidak ada maslah dan masalahnya kemudian adalah ketika mau bercerai barulah pada ramai ramai ke kantor kemenag untuk meminta bagaimana cara perkawinan di sahkan atau isbat nikah.

Pada dasarnya fenomena pernikahan dini yang terjadi di kota kendari akibat hamil pra nikah lebih banyak di temui dilapangan dibanding dari hasil pelacakan dikantor urusan agama atau pegawai pencata nikah dan di kantor pengadilan agama, serta kantor lurah atau kantor desa setempat. Kantor desa atau lurah atau di kantor pengadilan karena rata rata permasalahan tersebut di selesaikan secar adat hanya saja nanti timbul permasalahan jika terjadi

---

<sup>9</sup> Suprianto, Ketua yayasan Pasantern Umu Sabri, Wawancara bebas di Ruangan Pasca sarjana , pada tanggal 15 agustus 2015.

<sup>10</sup> Sabir, Kepala Bidang Urais Kemenag Propingsi, Wawancara di Kantor Kemenag tanggal 24 juni 2015

percerain. Demikianlah kesimpulan penulis dengan berdasar pada penuturan dari bapak haji sabir kepala urais kanwil agama Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya dari berbagai media juga didapatkan informasi baik dari pegawai bkkn dan para dokter ahli kandungan sangat menganjurkan untuk makin digalakkan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini terhadap resiko bagi kesehatan karena dapat memunculkan kanker rahim, Berdasarkan hasil wawancara dari wakil Ketua Pengadilan Agama Kendari dalam penuturnya beliau mengatakan bahwa pada praktek kehidupan sehari-hari ketika terjadi permohonan dispensasi maka menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum terbentur dengan fakta mau tak mau harus menikah jadi maka konsekwensinya adalah hakim cenderung memberikan dispensasi izin menikah keadaan inilah sebagian masyarakat di dimanfaatkan sebagai solusi yang dianggap paling praktis.

Fenomena perkawinan usia muda erat kaitannya dengan tingginya perceraian, seperti yang terjadi di beberapa kecamatan di kota kendari pada tiga tahun terakhir ini, pada tahun 2013 berdasar rekapitulasi perkara yang diterima di pengadilan Agama kendari wilayah pengadilan tinggi agama kendari dari bulan januari sampai dengan desember 2013 tercatat 174 cerai talak yang diajukan oleh pihak laki-laki dan 372 cerai gugat yang diajukan oleh pihak perempuan, isbat nikah sebanyak 28 perkara sementara pada tahun 2014 sebanyak 211 perkara cerai talak dan 435 cerai gugat, isbat nikah sebanyak 9 perkara sementara pada bulan januari sampai juli sebanyak 296 perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak .

Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis dari sekian banyak perkara perceraian tersebut di dominasi oleh pasangan yang masih relatif muda dan hal ini kami konfirmasi kepada salah satu panitera muda di pengadilan agama kendari beliau mengatakana bahwa para pelaku pernikahan dini yang penyebabnya sudah terlanjur hamil duluan rata-rata umur mereka sudah di tuakan agar tidak terkendala pada saat pencatatan administrasi karena kapan umur mereka masih dibawa usia minimal untuk menikah tentu perkawinannya akan di tunnda karena harus minta dispensasi ke pengadilan dan dispensasi di pengadilan tentang pernikahan di bawa umur tidak selamanya di terima kecuali ada hal-hal tertentu yang bisa dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan dispensasi tersebut<sup>11</sup>.

Ketika penulis mewawancarai salah satu panitera muda di pengadilan agama kendari beliau menuturkan bahwa pada umumnya kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah sekitar 30 % para pelaku tidak melaporkan dan tidak

---

<sup>11</sup>Ansaruddin, Hakim pengadilan Agama, Wawancara tanggal 23 juni 2015

melakukan pencatan sesuai dengan umur yang sebenarnya sehingga tidak tercatat sebagai pernikahan dibawa umur karena umur mereka suda ditambah atau di tuakan ,akibat perkawinan tersebut tidak bisa ditunda karena suda hamil duluan, dan fenomena ini suda menjadi rahasia umum dan penyebab perceraian mereka pada umunya adalah tidak ada tanggung jawab laki laki ,penganiayaan berat dan cemburu dan bahkan poligami tidak sehat.<sup>12</sup>

Mengacu pada beberapa kutipan diatas, maka penulis dapat membandingkan antara data yang penulis temukan di kantor atau instansi yang ada kaitanya dengan judul penelitian dengan apa yang disampaikan oleh para informan, terkait pernikahan dini akibat hamil pra nikah, dan ternyata temuan penulis bahwa lebih banyak data yang ada dilapangan tentang pelaku pernikahan dini dan tidak tercatat pada kantor atau instansi yang berwenang yakni sekitar 50 % pelaku pernikahan dini yang tidak tercatat, atau tercatat tapi ada manipulasi data yakni hanya diselesaikan secara kekeluargaan dan dinikahkan tanpa dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah, selebihnya tetap tercatat tapi pada umumnya mereka rata rata sudah ditambahkan umurnya dan hal ini juga menimbulkan impilkasi yakni ketidak sesuaian antara Ijazah dan akta kelahiranya.

b. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan dini Akibat Hamil Pra nikah.

Pada kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas, namun sebagian ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah yang seperti sekarang ini yang terjadi di sebagian tempat di Sulawesi Tenggara termasuk di Kota Kendari. Untuk mengetahui secara pasti bagaimana pandangan para tokoh Agama di sulawesi tenggara khususnya di kota kendari tentang pernikahan dini akibat hamil para nikah, berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama, salah satu tokoh agama di kota kendari diantaranya adalah Bapak, H. Hasdin Has, ketika ditanya mengenai pandangannya terhadap pernikahan dini akiba hamil pra nikah beliu mengatakan bahwa

Pada dasarnya menolak kemudaratn harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan dan kemudaratn harus dihilangkan, selanjutnya dia mengatakan bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan untuk mengadakan suatu kemudaratn baik berat maupun ringan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain,pada prinsipnya kemudaratn harus dihilangkan, tapi dalam menghilangkan kemudaratn lain baik kemudaratn yang sifatnya ringan maupun berat namun bila dalam

---

<sup>12</sup> Nadra, S,Ag, Panitra Muda Pengadilan Agama Kendari, Wawancara 18 agustus 2015.

menghilangkan kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menibulkan kemudharatan lain maka harus dipilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dibanding kemudharatan yang akan terjadi maksudnya apabila seorang perempuan sudah terlanjur hamil diluar nikah maka menurut saya solusi yang tepat adalah dengan menikahnya karena dikhawatirkan jtitidak dinikah kan maka boleh jadi akan menimbulkan pernikahan siri yang dapat mengacaukan proses hukum pernikahan.dengan catatan perempuan tersebut dinikahkan dengan laki laki yang mengahamilinya.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa salah satu tujuan diturunkanya hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia, jadi meskipun hamil pra nikah adalah merupakan suatu hal yang sangat terlarang, dan diharamkan, namun jika seorang perempuan sudah terlanjur hamil maka tentu kita harus memilih diantara dua bahaya yang resikonya lebih ringan yaitu dengan jalan menikahnya karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan dia akan bunuh diri.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis sangat setuju karena dalam memutuskan suatu masalah tetap mempertimbangkan asas keadilan, baik keadilan terhadap kedua belah pihak yang melakukan pernikahan dini maupun terhadap anak yang akan dilahirkan kelak, dan hal tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, perempuan hamil dapat dinikahkan dengan laki –laki yang mengahamilinya dengan ketentuan tidak terhalang oleh syara.

Adapun mengenai persoalan boleh atau tidaknya dinikahkan bagi perempuan yang suda terlanjur, hamil maka kami tetap berdasar kepada salah satu pendapat para fuqaha yakni boleh dinikahkan tapi dengan melalui berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh para ulam fuqaha, jadi penulis sependapat dengan para ulama yang mengatakan bahwa laki-laki yang berzina halal menikahi wanita yang berzina pula, jadi laki laki yang mengawini harus laki laki itu juga yang menghamilinya tidak boleh dinikahi oleh laki laki lain, dengan demikian perkawinan antara pria dengan wanita yang dihamili sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh sebagaimana layaknya suami isteri, ini juga tidak bertentangan dengan isi surat An-Nur ayat (3), karena mereka statusnya sebagai orang yang berzina.

Dalam Pandangan Salah salah satu tokoh Agama di sulawesi tenggara, KH. Hamzah Mappa dalam penuturanya beliu mengatakan bahwa : Persoalan pernikahan dini akibat hamil, baik pernikahan hamil yang dilaksanakan oleh pasangan pada usia muda maupun suda layak tuk menikah berdasarkan pandangan sejarah tidak ada kespekatan para ulama namun ketika kita di hadapkan dengan masalah tersebut maka tentu kita harus mencari solusi yag terbaik dengan tetap memperhatikann segala pertimbangan kemaslahatan

---

<sup>13</sup> Hasdin Dosen IAIN Kendari , Wawancara bebas pada tanggal 5 Juni 2015.

tampa mengabaikan hukum syari, yakni diblehkan, dengan catatan tidak ada yang menghalangi secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan artinya laki laki yang akan mengawininya itu bukan suami dari kakak kandungnya, atau anak tirinya karna kalau hal itu terjadi maka sudah jelas melanggar larangan agama. Dalam Penuturan Selanjutnya beliu mengatakan bahwa kalau di indonesia hukum tentang pernikahan dini akibat suda terlanjur hamil sangat sulit untuk diterapkan termasuk sulawesi selatan dan sulawesi tenggara karena kompilasi yag kita pakai tentu memerlukan pertimbangan kemaslahatan, karena orang tersebut merasa malu kalau hamil tidak dikawani. Undang Undang tentan pernikahan di buat sebagai tanda pemerintah suda ikut campur terhadap masalah pernikahan.<sup>14</sup>

Satu hal lagi menurut penulis yang perlu dijelaskan duduk perkaranya adalah perbedaan hukum antara dua istilah. Istilah yang pertama adalah 'wanita pezina', sedangkan yang kedua adalah 'wanita yang pernah berzina'. Antara keduanya sangat besar bedanya. Wanita pezina itu adalah wanita yang pernah melakukan zina, belum bertaubat, bahkan masih suka melakukannya, baik sesekali atau seringkali. Bahkan mungkin punya pandangan bahwa zina itu halal. Wanita yang bertipologi seperti ini memang haram dinikahi, sampai dia bertaubat dan menghentikan perbuatannya secara total. Dan secara tegas, Allah SWT telah mengharamkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita pezina. Dan wanita seperti inilah yang dimaksud di dalam surat An-Nur:3.

Adapun wanita yang pernah berzina, lalau dia menyesali dosa dosanya, kemudian bertaubat dengan taubat nasuha, serta bersumpah untuk tidak akan pernah di lubang yang sama untuk kedua kalinya, maka wanita seperti ini tidak bisa disamakan dengan wanita pezina. Ayat du atas tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan pernikahan bagi dirinya, hanya lantaran pernah jatuh kepada dosa zina. Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh gama di kota kendari yaitu yaiti Bapak H. Hasanuri, SH, MH sebgaimana penuturanya dalam wawancara sebagai berikut :

Menurtut pandangan saya pernikahan dini pada dasarnya hal yang kurang bagus baik dalam pandangan agama maupun dalam pandangan secara umum tapi permasalahnaya karena suda terlanjur hamil maka mau tidak mau harus dinikahkan tapi permasalahanya biasanya tidk akan bisa bertahan lama karena terkait dengan aspek kesehatan dan apek ekonomi terutma soal

---

<sup>14</sup> KH. Hamsah Mappa, Tokoh Agama Sultra, Wawancara Di Jalan Pembangunan Tanggal 25 Juni 2015

kesiapan mental ,namn harapan kita semoga bisa bertahan lama yakni harus diberikan pembinaan kepada kedua pasangan tersebut. <sup>15</sup>

Mengacu pada hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa pernikahan dini akibat hamil pra nikah, kurang bagus atau bahkan sangat dilarang baik dalam pandangan agama maupun dalam pandangan Negara dan bahkan dalam masyarakat, namun kaena pertimbangan social, kemsalahatan dan keadilan maka perikahnya mubah atau dibolehkan tapi dengan catatan setelah menikah maka tetap harus ada control dari pihak keluarga, masyarakat tokoh agama dan tokoh masyarakat agar perkawinanya dapat langgeng dan bertahan lama.

Selanjutnya menurut Bapak Drs. H. M. Sabir bahwa: Pernikahan dini ada dua kemungkinan yang pertama kecelakaan atau hamil duluan inilah yang biasanya dilakukan oleh pegawai syara yang tidak di catatat karena kalau tercata maka harus di tunda karena harus sesuai dengan umur pernikahan yang kedua biasanya orangtua takut ada hal hal yang tertentu yang tidak diingingka oleh orangtua jadi dinikahkan duluan, misalnya akan pergi jauh, jadi dinikahkan dulu tapi ini tidak banyak namun yang banyak terjadi itu yang akibat kecelakaan.<sup>16</sup>

Menurut Doktor Haji. Hadi dalam pandanganya terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah: Menurut saya pernikahan dini itu tidak boleh dilakukan kalau lebih banyak mudharatnya disbanding kemaslahatnaya, sementara hamil pra nikah itu adalah haram tidak dibolehkan namun bila pernikahan dini itu suda sampai pada tingkat mengkhwatirkana jika tidak dinikahkan maka akibatnya pelakunya akan bunuh diri maka tentu harus dicari solusi yang terbaik atau mencari yang sebaik baiknya untuk menyegerakan menikahnya, untuk menghindari kemudratan yang lebih berat.<sup>17</sup>

Menurut KH. Hamsah Mappa dalam wawancara beliu mengatakan bahwa : Pernikahan dini akibat hamil pra nikah melanggar undang undang dan melanggar hukum agama namun karena suda terlanjur hamil maka kita selalu kembali melihat kepada kemaslahatan karena kalau berdasar pada agama tidak boleh dinikahkan dan pernikahnya dipandang tidak sah, namun

---

<sup>15</sup> Hasanuri, Kepala Tata Usaha , Kemenag Proangpingsi , wawancara di Kantor Kemeng Tanggal 25 juni 2015

<sup>16</sup> Sabir, Kepala bidang Urais Kemenag Propingsi, Wawancara, Tanggal 25 Juni 2015

<sup>17</sup>Hadi, Dosen IAIN Kendari, Wawancara tanggal 24 Juni 2015.

karena pertimbangan sosial maka mau tak mau harus dinikahkan dengan berbagai pertimbangan.<sup>18</sup>

Bapak KH. Mudhar Bintang menuturkan dalam wawancara beliau mengatakan bahwa : Salah satu sebab terjadinya pernikahan dini adalah disebabkan oleh faktor budaya karena salah satu golongan yang ada di Sulawesi Tenggara ini melakukan pernikahan dini karena merasa bangga kalau anaknya kawin cepat, Selain itu pernikahan dini terjadi bisa juga karena faktor keterpaksaan, berbeda dua hal ini, kalau faktor pertama tadi tadi menikah karena faktor budaya maka hasil dari pernikahan dini bisa melahirkan perkawinan yang langggeng, tapi kalau pernikahan yang terjadi karena terpaksa akibat dari prhaultan bebas atau seks bebas maka hasil pernikahan biasanya tidak langggeng dan cepat menimbulkan perceraian.

Menurut Bapak H. Nur Alim dalam wawancara beliau menuturkan bahwa : pernikahan dini akibat hamil pra nikah, dari sisi etika moral hal ini terjadi mungkin karena pengawasan dan pengintegrasian nilai nilai agama dan moral yang bersangkutan masih sangat terbatas sehingga terjadi seperti itu, dari satu sisi melanggar hukum positif ketika menikah di bawa umur, tapi di satu sisi secara sosiologis kultur masyarakat ketika ada yang melahirkan, maka tentu harus ada kejelasan mengenai status biologis dari anak yang bersangkutan , kejelasan siapa orang tuanya maka perlu menjadi pertimbangan karena melahirkan harus ada kejelasan status kehamilan itu pelanggaran etika dan kehamilan itu melanggar etika dan menikahkannya itu melanggar hukum namun secara social itu adalah keharusan , keharusan social dan keharusan kultural karena karena betapa besar aibnya seseorang ketika melahirkan tidak jelas siapa bapaknya, dan yang harus diperhatikan pezina hanya boleh kawin dengan pezina. Solusinya saya sebagai orang pendidikan maka tentu pendidikan keluarga dan pendidikan agama yang harus diperkuat bukan hanya supaya bisa terpenuhi azas ketatan hukum semata tapi juga perturan dan nilai nilai agama yang berkembang. Dan mengenai perkawinan hamil itu maka yang menikahinya adalah harus yang mengahamilinya karena pezina hanya boleh dinikahkan dengan pezina juga<sup>19</sup>

Berdasarkan dari kutipan wawancara diatas dapat dipahami bahwa hamil pra nikah itu adalah haram hukumnya, karena telah melakukan perzinahan dan menurut pandangan para tokoh agama pernikahan anak anak yang masih dibawah umur dan sudah terlanjur hamil pada dasarnya tidak boleh dinikahkan karena perbuatannya adalah haram yaitu hamil diluar nikah namun

---

<sup>18</sup> Hadi, Dosen IAIN Kendari, Wawancara tanggal, 4 Juli 2015

<sup>19</sup>Nur Alim, Rektor IAIN Kendari, Wawancara di IAIN Kendari tanggal 29 Juli

karena pertimbangan kemaslahatan maka menurut sebagian tokoh agama yang ada disulawesi tenggara mau tak mau harus dinikahkan untuk menghindari kemudharatan dan perundang undangan yang berlaku di Indonesia perkawinan wanita hamil sah hukumnya dan diperbolehkan di Indonesia dengan catatan yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya, dengan alasan adanya dalil yang mengatakan bahwa pezina hanya boleh dinikahkan dengan pezina pula.

Dalam Pandangan Salah satu tokoh Agama Di Kota Kendari, Penulis berhasil mewawacarai Suprionto, Pandanganya tentang pernikahan dini kibat hamil duluan beliu mengatakan bahwa Dalam Pandangan Agama pernikahan dini akibat hamil pra nikah tidak dibolehkan dan luruh seluruh fuqaha sepakat bahwa kawin hamil itdak di bolehkan dan tidak perlu ada penafsiran lain kalau dilacak perdebatan dikalangan Fqaha jita hanya mengikuti argument para ulama akan tetapi apakah sah atau tidak pernikahanya itulah menjadi perbedaan pendapat para ulam sebagian mengatakan sah denganak persyaratan tertentu namun sebagian juga mengatakan tidak sahdengan masing masing memiliki argumen atau alasan tertentu<sup>20</sup>

Dengan merujuk pada beberapa hasil wawancara diatas penulis dapat memahami bahwa pada dasarnya hamil pra nikah adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam dan hukumnya adalah haram namun dalam hubunganya dengan pernikahan dini atau pernikahan di bawa umur Islam tidak memberikan batas usia minimal pernikahan secara definitife. Usia kelayakan pernikahan adalah, usia kecakapan berbuat dan menerima hak, oleh karena itu dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal, Walaupun demikian perlu kita ingat dan harus senantiasa kita perhatikan bahwa hikmah tasyri , dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan hal ini hanya bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikiranya serta siap melakukan proses reproduksi.

Sementara pernikahan dini jika dikaitkan dengan hamil pra nikah atau hamil di luar nikah adalah hal yang sangat dilarang oleh agama, normah, etika dan perundang-undangan Negara, selain karena adanya pergaulan bebas yang dlakukan oleh para remaja juga karena lemahnya atau rapuhnya iman pada diri emaja tersebut olehnya itu untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah maka perlu ditanamkan pendidikan agama yang mendalam sedini mungkin dan perlu juga ditanamkan kesadaran hukum, karena hal ini sangat pnting dan sangat diperlukan untu

---

<sup>20</sup> Suproanto. Ketua Yayasan Ummu Sabri, Wawancara di pasca sarjana tanggal 14 Agustus 2015

menyelematkan akhlak remaja dari kebobrokan akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali.

Selain menanamkan pendidikan agama para remaja juga perlu ditanamkan secara dini ketaatan hukum, agar para remaja tidak seenaknya melanggar etika, norma norma, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Dampak Pernikahan Dini akibat Hamil pra nikah

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Swt, untuk manusia seluruhnya, sebagai tempat berpegang teguh baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an dan sunnah nabi saw adalah dua sumber asas yang dapat menterjemahkan kesemua keperluan hidup manusia. Selagi manusia berpegang teguh kepada keduanya, selagi itulah mereka akan menikmati kehidupan yang cemerlang lagi sempurna, semua keperluan kehidupan manusia telah ditentukan oleh Al-Quran untuk dipedomani. Ini bukanlah bermaksud manusia boleh melakukan apa saja mengikut sesuka hatinya termasuk melakukan seks bebas yang ujung ujungnya mengalami kecelakaan atau hamil diluar nikah dan akhirnya terpaksa dinikahkan walaupun belum siap secara mental baik lahir maupun batin hngga dampaknya bisa dirasakan seumur hidup,

Ada berbagai dampak yang disebabkan oleh pernikahan dini, yaitu konflik yang berujung pisah rumah bahkan perceraian. Kanker leher rahim yang menyerang remaja putri setelah pernikahan dini karena pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang.

Sementara wawancara berikutnya adalah dari ibu Hasdawiah dia memaparkan dalam penuturnya dia mengatakan bahwa:

Menikah di usia dini lebih banyak keburukannya dari pada kebaikannya karna kami sebagai pasangan suami istri belum bisa mandiri kami berdua belum memiliki pekerjaan yang tetap sementara kami suda dikarunia anak, akhirnya kehidupan yang kami jalani tdk harmonis karna suami tdk mampu memenuhi kebutuhan kami dia hanya menghafap belas kasihan dari keluarga keadaan inilah yang sering memicu pertengkaran diantara kami dan sampai saat ini timbullah penyesalan diantara kami berdua.<sup>21</sup>

Sementara salah satu orangtua yang kami wawancarai dalam penuturnya ketika penulis menayakan faktor faktor apa yang membuat mereka mengawingkan anaknya secara dini, dia mengatakan bahwa mungkin ini bagian dari kesalahan kami berdua selaku orangtua yang tidak mendidik mereka dengan baik dan kurang control dari kami sehingga tanpa sepengetahuan kami pergaulan mereka sudah diluar batas akhirnya hamil di

---

<sup>21</sup>Hasdawiah, Pelaku nikah dini, Wawancara di Lepo-Lepo, Tanggal , 25 Juli 2015

luar nikah dan solusi yang kami tempuh adalah dengan menikah kanya karna hanya dengan jalan itulah bisa menutup aib bagai keluarga<sup>22</sup>

Menurut Rosmayasari dalam sebuah wawancara bebas dikampus IAIN Kendari, beliu menutrukan pandanganya tentang dampak pernikahan dini akibat hamil pra nikah terutama dari sis perlindungan anak adalah sebagai berikut :

Menurut saya pribadi aturan tentang pernikahan dini menurut kompilasi hukum Islam bahwa batas kebolehan menikah yakni apabila umur perempuan suda mencapai batas 16 tahun bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki, sebenarnya usia batas 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menurut sya masih terlalu dini karena menurut patokan dalam undang- undang bahwa umur 0-18 tahun itu masi dikategorikan sebagai usia anak, jadi dalam kompilasi hukum Islam terutama yang mengatur tentang standar usia pernikahan masih perlu ditinjau ulang karena batas umur yang telah ditetapkan masih terlalu dini, jangankan umur yang diatas 16 tahun bagi permputna dn diatas 19 tahun, masih sering banyak timbul masalahdaam rumah tangga lebih lebih yang masih umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dan kalau kita piker apasih? yang mereka bisa perbuat di usia tersebut.

Pernikahan itu butuh persiapan secara mental, psikologis, dan usia anak juga, psikologis kan tidak sekedar menikah tapi sebagai calon orangtua apa yang suda mereka siapkan nantinya sebagai orangtua, baik sebagai suami, maupun istri ada kewjaiban tertentu yang harus ditunaikan bukan hanya kewajiban sebgai suami atau istri tapai juga keawajiban sebagai orang tua bahkan harus dikuasai bagaiman mendidik anak dengan baik, apalagi kita jarang didik untuk mempunyai skill atau keahlian dalam mendidik anak, jadi menikah di usia dini dampaknya bukan hanya merugikan kedua pasangan pelaku nikah dini namun yang paling dirugikan juga adalah anak itu sendiri sebagai generasi berikut sebgai penerus sumber daya manusia kedepan , dan yang paling penting juga harus dibekali para pasangan yang menikah dini maupun yang belum menikah terutama pendidikan reproduksi, untuk persiapan kedepan karena dalam mendidik anak bukan hanya kewajiban ibu yang sangat beran tapi kedua duanya baik ayah maupun ibu mempunyai peran yang sama dalam mendidik anak, dan hasil dari sebuah penelitian banyak yang menunjukkan bahwa anak yang berhasi itu ketika ayah dan ibunya sama-sama terlibat dalam mendidik ana, dalam mendidik anak mungkin ada yang tidak bisa dipenuhi dari sisi pendidikan yang diberikan oleh ibu, tapi bisa dipenuhi oleh ayah, dan sebaliknya jadi pendidikan sebenarnya harus ada

---

<sup>22</sup> Maryan, Warga kelurahan baruqa , Wawancara jalan poros konda tanggal 28 Juni 2015

kerjasama antara ibu dan anak untuk masa depan anak, dan hal ini sangat erat kaitannya dengan undang-undang perlindungan anak.<sup>23</sup>

Selanjutnya selain dampak perceraian pernikahan dini juga bisa menimbulkan kanker rahim, pernikahan dini kerap sekali dianggap sebagai suatu hal yang biasa padahal jika wanita melahirkan sebelum usia 18 tahun. Bisa memicu timbulnya kanker pada mulut rahim. Hal itu di ungkap dr. Rahmianti di puskesmas benua benua minggu 24 bulan 5 2015. Dia menjelaskan permukaan paling luar mulut rahim belum mengalami perubahan atau kematangan sebelum usia 20 tahun kondisi itu mempengaruhi hormone sehingga bisa menimbulkan iritasi pada mulut rahim yang memicu terjadinya kanker. Berbeda halnya dengan wanita yang sudah berusia 20 tahun

Rentan sekali dengan kanker rahim belum matang, makanya pernikahan dini itu sangat memicu terjadinya kanker mulut rahim, sementara efek terhadap bayi diakui rahmianti tidak terpengaruh hanya saja bila nutrisi anak tersebut tidak terpenuhi dari ibunya maka akan mengalami kekurangan gizi, sehingga pihaknya bekerja sama dengan badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKN) Kota Kendari sosialisasi bahaya pernikahan dini dan kesehatan reproduksi baik ditingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) hingga jejang sekolah atas. Kami sering lakukan sosialisasi di sekolah sekolah soal bahaya pernikahan dini dari kesehatan reproduksi karena ini sangat penting untuk diketahui.<sup>24</sup>

Menurut Yahya Obaid dalam wawancara beliau mengatakan bahwa dampak yang bisa ditimbulkan akibat pernikahan dini berdampak realita yang ada di kota kendari yaitu: 1. Secara Medis, bagi anak yang secara biologis belum waktunya hamil tetapi sudah hamil sangat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental bahkan keselamatan baik bagi yang hamil maupun yang dihamilkan. 2. Anak yang lahir dari rahim ibu yang belum dewasa dalam berfikir maupun bertindak akan mengalami gangguan kecerdasan, emosional spiritual, intelektual dan solusinya.<sup>25</sup> Wawancara selanjutnya Marsuki dalam penuturannya ia mengatakan bahwa: Sebetulnya kami masih mencintai istri saya hanya istri saya kurang sabar menghadapi situasi yang kami alami berdua, dan tidak mungkin saya ikut tinggal di rumah istri saya karena dia juga banyak bersaudara dan untuk makan sehari hari saja susah jadi kalau keadaan seperti ini berlarut larut dan istri saya tidak mau ikut tinggal di rumah orangtua saya maka saya pasrah saja karena belum bisa

---

<sup>23</sup> Rosmayasari, Ketua Pusat studi Gender Anak, Wawancara di IAIAN Kendari tanggal 13 agustus 2015

<sup>24</sup> Pernikahan Dini Pemicu Kanker Rahim, (Liputan ) Rakyat Sultra, 25 Mei 2015

<sup>25</sup> Yahyah Obaid, Tokoh Agama Sultra, Wawancara di Kamous IAIN tanggal 3 Juli 2015

menghidupi diri sendiri karan saat ini semuanya sya bergntung pda orngtua.<sup>26</sup>

## **Kesimpulan**

Fenomen pernikahan dini di kota kendari cukup memprihatinkan karena berdasarkan pelacakan data pada kantor atau instansi yang berwenang untuk menangani masalah pernikahan dini akibat hamil duluan, baik pada kantor kemenag, maupun pada kantor pengadilan yakni pada kantor pengadilan agama sekitar 10 % pelaku pernikahan dini akibat hamil pra nikah, dan sekitar 20 % pasangan nikah dini yang melpor ke kantor kemenag propingsi untuk memperbaiki akta nikahnya dan 30 % permohonan untuk melegalkan pernikahannya sesuai dengan undang undang perkawinan yang berlaku, karena pada umunya mereka menikah tanpa melalui pencacatan pegawai pencatat nikah.

Pandangan Tokoh Agama pada umunya tentang pernikahan dini adalah dibolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudaratannya, tapi jika kemudaratannya lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya maka diharamkan, Pada umunya Tokoh Agama di Kota Kendari berpendapat bahwa pernikahan dini dilarang karna dianggap lebih banyak kemudaratannya dibanding kemaslahatannya, adapun persoalan hamil pranikah terutama bagi perempuan yang masih dibawa umur 99 persen Tokoh Agama berpandangan bahwa perbuatannya adalah haram dan mengenai persoalan sah tidaknya pernikahan mereka terjadi perbedaan pendapat diantara Tokoh Agama sebagian berpendapat boleh dinikahkan karena berbagai pertimbangan yaitu pertimbangan sosial, hukum ,alasan keadilan alasan kemaslahatan sementara yng lain berpendapat boleh dinikahkan dengan catatan laki laki yang menikahinya adalah harus laki laki yang menghamilinya, dan pandangan yang lain perempuan hamil tidak boleh dinikahkan dan masing masing mempunyai argument.

Dampak pernikahan dini akibat hamil duluan dari sisi kesehatan dapat memicu timbulnya kanker mulut rahim,dapat mengancam keselamatan bagi ibu yang akan melahirkan dapat menimbulkan depresi berat, dan pada sisi lain dapat menimbulkan berbagai konflik yang berkepanjangan yang berujung perceraian, karena pasangan pada usia muda belum mengetahui apa sesungguhnya peran peran dan tanggung jawab yang harus dilakoni oleh masing masing pasangan, serta belum dapat mengontrol emosinya dengan baik.

---

<sup>26</sup> Marzuki, Wawancara di Kelurahan baruga tanggal 5 Juli 2015

## Daftar Pustaka.

- Abu Zahra, Muhammad *Ushul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th
- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas dan Historitas*. Cet. I; Y  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.  
Jakarta: Reinka Cipta. 2006
- Ali, Ash-Shobuni. *Pernikahan Islam*. Solo: Mumtaza. 2008.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama tinjauan dari undang-undang  
perkawinan No.1/1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat. 1986.
- Algar, Hamid. *On-the Sociologi of Islam berkeley*, 1979.
- Dermawan, Hendi. *Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Perceraian Dini  
(Online)*
- Diamon, AS, *Anderson Islamic Law in Modren World*, diterjemahkan oleh  
Machnun Husain dengan Judul, *Hukum Islam di dunia moderen* Cet.  
I:Yogyakarta: Tiara Wacana. 1994.
- Kamus Lengkap bahasa Indonesia Tim Midia mitra Persendo.
- Liziyah Fina *Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat  
pra hamil*. ([htt://www.digilib.uin-suks.ac.id/id](http://www.digilib.uin-suks.ac.id/id), diakses 13 Maret).  
2015
- Mappiare, Andi. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional. 1982.
- Nasution Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press,  
1974.
- Shihab M. Quraish ,*Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Berbagai  
Persoalan Ummat*
- Nasution Andi Hakim, Cet. II: Jakarta: Mizan. 1996.
- Salim, Agus. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Sketsa Pemikiran  
Awal*. Semarang: UPT UNNES PRESS. 2007.
- Sugiono, *Teknik Sampling*, 1. Jakarta PT. Gramedia Utama. 2001.
- Sukardi, Ph.D. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi  
Aksara
- Latif Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Indonesia di Indonesia*. Cet. I: CV  
Berkah Utami
- Idrus, Muhamad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gelora  
Aksara Pratama. 2009.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 1974
- Undang-Undang Nomor 23 th 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, h.2-4
- Meleon Lexi.J, *Metode Penilitin kuantitatif*. Bandung PT. Remaja Rosda  
Karya. 2000.